BAB II
GAMBARAN UMUM INSTANSI

UNIKOM

2.1 Sejarah Singkat

Kantor pelayanan pajak Kediri sudah berdiri sejak jaman Belanda dengan nama Inspektie Van Vinansian. Dan baru setelah Indonesia merdeka diganti namanya menjadi Kantor Inspeksi Keuangan.

Pada tahun 1968 Kantor Inspeksi Keuangan Kediri diganti namanya menjadi Kantor Inspeksi Pajak Kediri yang waktu itu meliputi wewenang daerah kerja yang cukup luas, yaitu meliputi :

- Kabupaten dan Kodya Kediri
- Kabupaten dan Kodya Blitar
- Kabupaten dan Kodya Madiun
- Kabupaten Tulungagung
- Kabupaten Nganjuk
- Kabupaten Bojonegoro
- Kabupaten Tuban
- Kabupaten Lamongan
- Kabupaten Magetan
- Kabupaten Ngawi
- Kabupaten Ponorogo
- Kabupaten Pacitan

Pada tahun 1970 karena volume kerja dan kegiatan yang semakin banyak, maka Kantor Inspeksi Pajak Kediri dipecah menjadi tiga yang meliputi :

1. Kantor Inspeksi Pajak Kediri, yang mempunyai wewenang wilayah kerja yang meliputi: Kabupaten dan Kodya Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten nganjuk, Kabupaten dan Kodya Blitar.
2. Kantor Inspeksi Pajak Bojonegoro, yang mempunyai wewenang wilayah kerja yang meliputi: Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban,Kabupaten Lamongan.
3. Kantor Inspeksi Pajak Madiun, yang mempunyai wewenang wilayah kerja yang meliputi: Kabupaten dan Kodya Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Kediri meliputi 7 bagian yang terdiri dari 5 kabupaten dan 2 Kotamadya yaitu :

-Kotamadya Kediri

-Kabupaten Kediri

-Kotamadya Blitar

-Kabupaten Blitar

-Kabupaten Nganjuk

-Kabupaten Tulungagung

-Kabupaten Trenggalek

Selain itu Kantor Pelayanan Pajak Kediri mempunyai 3 Kantor Pos Penyuluhan Pajak yaitu di wilayah Kediri, Blitar, serta Tulungagung dan di Trenggalek.

2.2 Struktur Organisasi

Adapun seksi-seksi yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Kediri adalah :

1. Seksi Penagihan
2. Seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi)
3. Sub-Bagian Tata Usaha
4. Seksi Penerimaan/Keberatan
5. Seksi TUP (Tata Usaha Perpajakan)
6. Seksi Pemotongan/Pemungutan PPh atau disingkat P2PPh
7. Seksi PPh Orang Pribadi
8. Seksi PPh Badan
9. Seksi PPN dan PTLL

2.2 Deskripsi Jabatan

Pada Kantor Pelayan Pajak Kediri ini terdapat seksi-seksi yang membidangi masalah tertentu, Seksi-seksi tersebut adalah:

1. Seksi PDI yang terdiri atas subseksi Data Masukan dan Keluaran, subseksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi, serta subseksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak.
2. Seksi Tata Usaha Perpajakan yang terdiri atas subseksi Pendaftaran wajib Pajak,subseksi Surat Pemberitahuan(SPT),serta subseksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib pajak.

3. Seksi PPh Orang Pribadi Perseorangan yang terdiri atas subseksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Perseorangan dan subseksi Verifikasi PPh Perseorangan.
4. Seksi PPh Badan yang terdiri atas subseksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan dan subseksi Verifikasi PPh Badan.
5. Seksi P2PPh (Pemotongan dan Pemungutan PPh) yang terdiri atas subseksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan/Pemungutan PPh dan subseksi Verifikasi P2PPH
6. Seksi PPN dan PTLL yang terdiri atas subseksi PPN Industri, subseksi PPN Perdagangan, subseksi PPN Jasa dan PTLL, serta subseksi Verifikasi PPN dan PTLL.
7. Seksi Penagihan yang terdiri atas subseksi Tata Usaha Penerimaan Pajak (TUPP) dan subseksi Penagihan.
8. Seksi Penerimaan /Keberatan yang terdiri atas subseksi TUPP dan Restitusi,subseksi Rekonsiliasi, subseksi Keberatan PPh dan subseksi Keberatan PPN/PTLL.
9. Sub-Bagian Tata Usaha yang membawahi Urusan Rumah Tangga, Urusan Keuangan, serta Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian.

2.3 Aspek Kegiatan Instansi

Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor

Wilayah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional pelayanan perpajakan.

Aspek kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dilakukan dengan usaha-usaha, diantaranya :

1. Usaha Intensifikasi

Intensifikasi perpajakan adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan pada usaha menggali lebih dalam obyek pajak yang belum diketahui karena masih tersembunyi atau sengaja disembunyikan. Intensifikasi ini juga meliputi kegiatan untuk menagih semua tunggakan, mengusut obyek pajak yang seharusnya dikenakan pajak sehingga semakin bertambah pula jumlah pajak yang dapat diterima.

Adapun beberapa usaha intensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Kediri adalah :

- Mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (SPT) untuk wajib pajak yang terlambat menyetor atau melapor.
- Adanya usaha pengendalian atau pengawasan dan pemeriksaan baik itu pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor.
- Meningkatkan sumber daya manusia yaitu dengan mengadakan diskusi-diskusi perpajakan, menyelenggarakan kursus-kursus dan mengadakan studi perbandingan yang sangat penting untuk meningkatkan ketrampilan dan prestasi kerja para petugas.
- Peningkatan penerimaan pajak yang harus selalu diusahakan dengan jalan ditanamkan loyalitas yang tinggi terhadap tugas dan kewajiban masing-

masing karyawan sehingga tujuan akan dapat tercapai sebagaimana mestinya.

2. Usaha Ekstensifikasi

Ekstensifikasi perpajakan adalah suatu usaha kegiatan yang ditujukan kepada usaha memperluas atau memperbanyak subyek pajak yang belum dikenal .

Pada prinsipnya ekstensifikasi perpajakan adalah memperbanyak subyek pajak yang dikenakan yang harus dipungut, sebagi pemasukan uang kas negara.

Beberapa usaha ekstensifikasi antara lain :

- Mengadakan penyuluhan, penerangan, pengertian dan pengetahuan secara utuh tentang masalah-masalah perpajakan mulai dari peran dan fungsi pajak didalam pembangunan sampai dengan tata cara pemenuhan kewajiban pajak yang baik dan benar secara teknis maupun administrasi.
- Adanya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- Adanya kerja sama yang terpadu antara aparat pajak dengan instansi yang terkait yang tentu sangat diperlukan terutama untuk memperoleh data-data adanya wajib pajak yang seharusnya dikenakan pajak.